

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa Belimbing sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Format pengelolaan dana desa baik laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), buku bank, buku pembantu pajak, laporan pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran, laporan capaian output, laporan semester, laporan aset desa, dan laporan lainnya sudah sesuai dengan standar pengelolaan dana desa. Secara teknis akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan SOP dan pemerintah desa sudah melaksanakan tugas secara bertanggungjawab.

#### **5.1.1 Praktek Akuntabilitas**

Pada prakteknya sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa Belimbing sudah sesuai dengan SOP dan bersifat akuntabel. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ada juga forum yang dibuat oleh pemerintah desa Belimbing yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD bertugas sebagai pengawas atas laporan realisasi APBDes dan BPD juga berfungsi sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan segala sesuatu bentuk kegiatan dari pemerintah desa Belimbing.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa Belimbing mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai ketentuan yang berlaku dari pemerintah pusat. Sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintah desa Belimbing membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintahn pusat dan daerah. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

### 5.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu seluruh kegiatan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan dana desa Belimbing, sekretaris desa menyusun Raperdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan diserahkan kepada kepala desa untuk didiskusikan kepala desa dengan BPD. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan desa Belimbing, penerimaan dan pengeluaran kas sudah sesuai dengan RKPDes. Tahap penatausahaan pengelolaan dana desa Belimbing, bendahara desa/kaur keuangan mencatat kas umum setiap kas masuk dan kas keluar. Tahap pelaporan pengelolaan dana desa Belimbing kepala desa Belimbing melaporkan hasil musyawarah pembangunan, APBDes, RPJM, dan RKPDes kepada camat. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Belimbing kepala desa menyampaikan segala bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota Melalui camat. Pengelolaan dana desa Belimbing sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ada beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 5.2. 1 Pada penelitian ini pemerintah desa Belimbing hanya fokus menyampaikan transparansi pengelolaan dana desa melalui musyawarah dan tidak ada tambahan mengunggah disitus web dan lain sebagainya.
- 5.2. 2 Pada penelitian ini BUMDes yang sudah ada tidak dikembangkan oleh pemerintah desa Belimbing.
- 5.2. 3 Pada penelitian ini masyarakat desa belum banyak terlibat tentang pemerintahan sehingga pengelolaan hanya disampaikan seadanya.
- 5.2. 4 Penelitian ini hanya menggunakan beberapa informan dari pemerintah desa dan tidak menggunakan informan dari lembaga-lembaga lainnya (masyarakat), sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir.
- 5.2. 5 Penelitian ini hanya melakukan penelitian dengan waktu yang singkat, sehingga pada pembahasan penelitian ini kurang maksimal.

5.2. 6 Penelitian ini hanya membahas teknis pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan informasi-informasi yang didapat pada saat melakukan pengumpulan data dari hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 5.3. 1 Pemerintah desa Belimbing diharapkan dapat meningkatkan bentuk penyampaian kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa, agar masyarakat mudah memahami tentang dana desa dan sistem pengelolaan untuk pembangunan desa. Pemerintah desa juga diharapkan dapat melanjutkan membuat website yang berisikan semua kegiatan pengelolaan dana desa, program-program kegiatan, dan transparansi yang dapat diakses di website. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui segala bentuk kegiatan pemerintah desa dan dapat mengaksesnya dengan mudah.
- 5.3. 2 Pemerintah desa diharapkan dapat mengembangkan BUMDes yang sudah ada sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa, sehingga dapat menambah sumber pendapatan desa.
- 5.3. 3 Untuk masyarakat desa diharapkan untuk banyak terlibat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa untuk membangun desa yang lebih maju.
- 5.3. 4 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah informan yang berasal dari masyarakat, informan yang mengetahui pengelolaan dana desa supaya data yang dihasilkan dari masyarakat dapat menjadi lebih baik.
- 5.3. 5 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang waktu penelitian serta menambah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk mendapatkan data yang lebih baik.
- 5.3. 6 Untuk peneliti selanjutnya diharapkan juga dapat menggambarkan pengelolaan dapat menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 secara maksimal.